

**PENERAPAN SISTEM MUDHARABAH PADA BAITUT TAMWIL  
MUHAMMADIYAH KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN**

**NASKAH PUBLIKASI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana S-1**

**Syari'ah**



**Disusun Oleh :**

**MUH. SYAFIUL HAFIDH  
I 000 090 019**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Berbicara tentang makhluk Allah SWT. Terutama pada manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan paling sempurna, memanglah tidak ada batasannya. Manusia adalah makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat yang selalu memerlukan adanya manusia lain untuk saling tolong menolong. Sehubungan dengan kegiatannya, manusia harus berhubungan dengan satu sama yang lain disadari atau tidak, hal tersebut harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup merupakan tempat manusia untuk melakukan perbuatan dengan orang lain atau dengan kata lain melakukan kegiatan *mu'amalah*.

Dalam perkembangan zaman pada sekarang ini, telah banyak muncul berbagai praktek dalam kegiatan *mu'amalah*. Seperti: Prinsip bagi hasil atau dalam istilah Islam adalah sistem mudharabah, dimana sistem ini masih berkembang, baik dalam dunia perbankan, dari konsep bagi hasil atau mudharabah yaitu adanya pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua yang menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan tersebut dibagi secara mudharabah menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan dikarenakan kelalaian si pengelola.

Dalam skripsi ini peneliti digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem mudharabah pada pembiayaan bagi hasil, khususnya pembiayaan mudharabah yang ada di BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur fatwa DSN – MUI. Untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian *field research* dengan metode penelitian lapangan, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Dengan demikian, adanya metode tersebut penulis dapat memberikan penjelasan yang konkrit sesuai dengan data yang diperoleh.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah pada BTM Kedungwuni ada sebagian yang belum sesuai dengan fatwa DSN – MUI, misalnya: dalam pembagian hasil jika pengelola mendapatkan musibah dan pengelola harus menanggung kerugian sendiri selama kerugian tersebut tidak karena kelalaian si pengelola.

Kata Kunci : *Mudharabah, Pembiayaan, Fatwa DSN-MUI*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jl.A.Yani Tromol Pos I-Pabelan Kartasura, Telp. (0271) 717417, Fax (0271)715448 Surakarta 57102

**SURAT PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Harun, M.H

NIK : 343

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Muh. Syafiul Hafidh

NIM : I 000 090 019

Progd. : Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **PENERAPAN SISTEM MUDHARABAH PADA  
BTM KEDUNGWUNI KAB. PEKALONGAN.**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 04 Maret, 2013

Pembimbing,

**Drs. Harun M.H**

**NIK : 343**

## PENDAHULUAN

Berkembangnya bank-bank syariah dinegara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. akan tetapi, prakasa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Perkembangan ekonomi Islam itu sendiri identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendhalimi atau didhalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Bank Muamalat Indonesia ini pada awal pendiriannya belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “ bank dengan sistem bagi hasil “; tidak terdapat rincian hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, di mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diraikan hanya

sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka. Bahwa kebijakan sistem bagi hasil masih dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia (Antonio.2001:25).

Manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank pada umumnya (bank konvensional). Namun dengan adanya landasan syariah serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang menyangkut bank syariah antara lain UU No.10 tahun 1998 sebagai revisi UU No. 7 tahun 1992, tentu saja baik organisasi maupun sistem operasional bank syariah terdapat perbedaan dengan bank pada umumnya, terutama adanya dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi dan adanya sistem bagi hasil (Muhammad.2000:1).

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya (Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank\_13.html).

Keberadaan bank syariah mulai memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melayani jasa-jasa perbankan dengan cara-cara yang islami, dengan menghindari spekulasi yang sifatnya perjudian, *gharar* (ketidakjelasan) baik yang dilakukan oleh

satu pihak ataupun faktor pasar seperti tingkat suku bunga fluktuatif tidak menentu. Bank syariah disediakan karena transparansi dalam bertransaksi dengan para nasabahnya untuk menghindari hal-hal yang dianggap kurang sesuai dengan syariat islam (Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank\_13.html).

Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional. Dalam tatanan konsep dan semangat, mereka menerima dengan antusiasme, tetapi pada tataran praktis mereka bersifat sebaliknya. Memang merasa sangat aneh manakala seseorang yang selalu berfikir komparatif atas dasar rasional semata, dalam memenuhi ajakan untuk bertransaksi secara syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan-pendekatan baru dan juga langkah-langkah terobosan untuk mengembangkan pasar syariah di Indonesia. Persepsi yang selama ini ada di benak masyarakat pasar non-syariah atau pasar konvensional selalu lebih menguntungkan secara financial dibandingkan pasar syariah karena sistem bunganya. Pada hal sistem bagi hasil yang merupakan

salah satu elemen penting dari dasar syariah sudah sejak lama diterapkan di negara-negara Eropa, terutama Inggris.

Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi perubahan persepsi dimana sangat diharapkan masyarakat luas sudah mengerti sistem bagi hasil sebagai prinsip bagi lembaga keuangan Islam dan yang membedakan dengan lembaga keuangan konvensional. Makin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di tanah air memasuki babak baru dalam industri perbankan Indonesia dengan disahkannya secara resmi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada tanggal 17 Juni 2008 oleh DPR (Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pelaksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank\_13.html).

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah ini, menuntut pihak bank untuk profesionalitas dalam pelaksanaannya dan mensosialisasikan produk-produknya. Prinsip bagi hasil sebagai nafas dan jiwanya perbankan syariah perlu disosialisasikan dalam implementasi produk-produk perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya bagi hasil ini dapat disalurkan dalam beberapa kerangka usaha, salah satunya adalah pembiayaan dengan prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh

modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dengan salah satu sistem bagi hasil penyaluran dana mudharabah.

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

1. Menurut Nuryanto (2003) “ *Sistem Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus pada BPR Syariah Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)*” menyimpulkan bahwa: Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan mudharabah tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, yakni antara debitur dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan adanya permasalahan yang akan

dianalisis adalah Untuk mengetahui penerapan sistem mudharabah yang telah diterapkan oleh BTM Kedungwuni.

#### **MANFAAT PENELITIAN**

Pemecahan masalah dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti  
Menambah pengetahuan sekaligus penerapan teori pada kasus yang nyata tentang penerapan system mudharabah yang telah diterapkan oleh BTM Kedungwuni.
- b. Bagi BTM  
Memberikan informasi bagi pihak pengelola Perbankan Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dalam usahanya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam usaha mensosialisasikan BTM kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c. Bagi Pembaca  
Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis perbankan dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pedagang kecil dengan sistem syariah Islam serta sebagai acuan untuk keperluan penelitian yang sejenis.

## LANDASAN TEORI

Mudharabah Menurut Antonio syafi'i berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya.

Mudharabah secara teknis adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio.2001:95).

Mudharabah pada dasarnya, mempunyai transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mudharabah adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada dalam akad mudharabah/qirad adalah semangat kerja sama dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.

Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal resikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari aspek mudharib, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal (Yazid afandi, 2009: 101).

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami bahwa Mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut mudharib (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. Mudharib menyumbangkan tenaga ,ketrampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan(profit) jika ada akan di bagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan di tanggung sendiri

oleh si investor (Abdurrahman Al Jaziri, Kitab al fiqh ala madzahib al arba'ah( juz III Kairo : Al Maktabah At tijariyyah al Kubra) edisi keenam, hal 34).

Jika melihat definisi mudharabah/qiradl sebagaimana diatas, tidak ada dasar hukum dalam al-Qur'an yang secara spesifik menyangkut teknis pelaksanaan akad mudharabah. Dalam akad mudharabah, Al-Qur'an hanya memberikan garis-garis besar, agar umat manusia mencari rizki yang diridhai Allah SWT, tidak membicarakan pada aspek teknisnya. Sedangkan teknis pelaksanaan akad mudharabah banyak didapatkan dari praktek Rasulullah SAW bersama-sama masyarakat Arab ketika itu. Maka, sebenarnya akad mudharabah secara teknis merupakan hasil dari kearifan local masyarakat Arab ketika itu, bukan pesan-pesan suci al-Qur'an. Bahkan al-Shan'ani mengatakan bahwa praktek akad mudharabah sudah berjalan mulai zaman jahiliyah pra islam. Islam datang mengakomodasi dan mengabsahkan praktek tersebut. Dan para ulama' fiqh sepakat akan keabsahan akad mudharabah ini (Yazid Affandi, 2009:102).

Secara umum, landasan syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist diantaranya:

QS al-Muzammil:20.

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ  
مَرْضًى وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ  
فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ  
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya ..Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah..

Ayat diatas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis pelaksanaan akad mudharabah. Ia secara umum berbicara ke-Maha Tuhan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi. Di samping itu, ayat tersebut juga berbicara tentang petunjuk bagi umat islam untuk menjalankan syari'at Allah diantaranya, menegakkan dan memperbanyak shalat, menunaikan zakat memberikan pinjaman kepda orang yang membutuhkan secara baik. Maka, penyandaran dalil terhadap



ayat diatas menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari kekhususan ayat tentang teknis pelaksanaan akad mudharabah.

Ayat al-Qur'an yang juga sering disebut sebagai landasan akad mudharabah adalah QS Al-Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ

تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

وَأَذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ

وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar

Termasuk orang-orang yang sesat”.

Ayat ini pun secara teknis juga tidak berbicara tentang mudharabah. Akan tetapi membicarakan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak melupakan Allah SWT ketika haji. Maka, sebagaimana satu ayat sebelumnya, penyandaran dalil terhadap ayat ini menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat.

Rukun mudharabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya akad mudharabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika salah satu pilar tidak terpenuhi, maka akad mudharabah tidak akan bisa terjadi. Menurut jumhur ulama:

1. A'qidain (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan shahib al-mal (orang yang mempunyai modal)
2. Al-mal (Modal), sejumlah dana yang dikelola
3. Al-ribah (Keuntungan) ; laba yang dapat untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan
4. Al-A'mal (usaha) dari mudharib
5. Shighat (ucapan serah terima)

Sedangkan imam Abu Hanifah, rukun mudharabah hanya satu ijab (ungkapan penyerahan modal) dan qobul (ungkapan penerimaan modal dan

ungkapan persetujuan) (Yazid Affandi, 2009:106).

Secara umum, akad Mudharabah terbagi menjadi dua jenis : Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

a. Mudharabah

Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

b. Mudharabah

Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau biasa disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan secara umum si shahibul maal dalam memasuki dunia usaha (Antonio, 2001 : 97).

Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah yang dibatasi dengan waktu tertentu, jika waktu yang diberikan kepada mudharib telah habis, maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi (Yazid Affandi, 2009 : 110).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* dengan pendekatan kualitatif, yang memberi gambaran tentang bentuk-bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh BTM Kedungwuni Kab.Pekalongan. Sumber data adalah BTM Kedungwuni Kab.Pekalongan, dokumen. Adapun subjek dan tempat penelitian disini adalah BTM Kedungwuni Kab, Pekalongan yang bertempat di BTM Kedungwuni berada di Jl. Raya Bebekan No. 89 Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi terhadap Profil BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan, Observasi (pengamatan) gedung sekretariat BTM Kedungwuni Kab.Pekalongan dan wawancara kepada Manajer BTM kedungwuni.

## HASIL PENELITIAN

dalam pembiayaan mudharabah pada BTM Kedungwuni belum sesuai dengan fatwa DSN – MUI karena didalam pembagian bagi hasil jika *mudharib* menderita kerugian yang tidak disebabkan oleh *mudharib* itu sendiri maka yang menanggung kerugian adalah *shohibul maal* tersebut akan tetapi di BTM Kedungwuni jika *mudharib* menderita kerugian yang disebabkan oleh alam maka *mudharib* harus tetap mengeluarkan bagi hasil seikhlasnya, pada hal didalam fatwa DSN–MUI jika *mudharib* mengalami kerugian yang tidak dilakukan oleh *mudharib* tersebut

maka *mudharib* tidak harus mengeluarkan dana bagi hasil tersebut.

Mudharib dituntut pula untuk mengembalikan uang modal yang telah diberikan oleh *shahibul maal* didalam fatwa DSN–MUI Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

## SIMPULAN

dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan Sistem Mudharabah pada BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan yaitu:

1. Pelaksanaan bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan, ditentukan oleh BTM itu sendiri karena mudharib yang menderita kerugian dikarenakan bukan kelalaiannya atau terkena bencana alam harus mengeluarkan uang bagi hasil dan juga harus mengembalikan uang modal yang dibrikan oleh shahibul maal, hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN – MUI yang menyatakan bahwa shahibul mall harus menanggung kerugian jika mudharib tidak melakukan kesalahan yang dibuatnya sendiri.
2. Jika BTM ada permasalahan dalam pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib*

maka BTM menggunakan jalan *musyawarah*.

## SARAN

Agar pelaksanaan pembiayaan sistem mudharabah dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari produk pembiayaan dan sesuai dengan aturan syariah, maka hendaknya BTM:

1. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan di BTM, sehingga prinsip at-ta'awun saling membentuk kepada anggota masyarakat untuk kebaikan terpenuhi. dan hendanya tetap menjaga agar keberadaanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak lebih mementingkan profit dan bisnis dari pada mementingkan kualitas sosial ekonomi masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan pembagian keuntungan hendaknya ada pembagian yang seimbang antara BTM dan mudharib sehingga keadilan dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada BTM Kedungwuni Kab. Pekalongan dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muh.Syafi'i, 2001.*Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta : Gema Insani

Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al fiqh ala madzahib al arba'ah*( juz III Kairo : Al Maktabah At tijariyyah al Kubra) edisi keenam, hal 34

- Anshori, Abdul Ghofur, 2008. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartibi al-sya'i juz VI*, (Beirut : Darul Fikr, 1996),hal 121
- Arikunto, Suharsimi, 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Renika Cipta.
- Bunging, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Pradana Media
- DepDiknas, 2005.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*.Jakarta : Balai Pustaka
- Departemen Agama RI. 2005. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. J-ART
- Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Mudharabah*
- Darmawan, Hendro dkk, 2010.*Kamus Ilmiah Populer Dengan EYD Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*.Yogyakarta : Bintang Cemerlang.
- Dokumen *Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni* Kab. Pekalongan
- Muhammad, 2000.*Sistem Operasional ( Bank Syariah)*.Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad, 2008.*Manajemen Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah*.Jakarta : Rajawali Pers
- Moeleong, Lexy J. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Karya.
- Nasution, Harun, 1996. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, Rifqi, 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta : P3EI Press.
- W. Gulo, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia.
- [Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pe-laksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank\\_13.html](http://Gabywijaya.blogspot.com/2010/11/pe-laksanaan-sistem-bagi-hasil-pada-bank_13.html)
- Yazid, M. Afandi, 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta : Logung Pustaka
- Wawancara *Manager Baitut Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni* Kab. Pekalongan